



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 99 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penegakan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup di Kota Surabaya serta dalam rangka penyesuaian perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 232);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 48);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 33);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 61);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 25);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 61) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 13, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
 2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
 3. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Kepala BLH adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
 7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
 8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya
 9. dihapus.
 10. dihapus.
 11. dihapus.
 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL
 13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
 - a. SPPL;

- b. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - c. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. Izin pengumpulan limbah B3; dan/atau
 - e. Izin Lingkungan.
- (2) dihapus.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BLH.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin; dan
 - d. pencabutan Izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi pelanggaran terhadap SPPL.
- (2a) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disesuaikan dengan izin yang dilanggar.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki izin atau SPPL;
 - b. yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin; atau
 - c. yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam SPPL.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis dengan berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana produksi;

- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (5) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (6) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin.
- (7) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tetap tidak melaksanakan paksaan pemerintah setelah pembekuan Izin berakhir; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BLH berdasarkan:
- a. laporan pelaksanaan izin;

- b. rencana kegiatan pengawasan rutin BLH; dan/atau
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Kepala BLH atau melalui kelurahan dan/atau kecamatan.
- (3) Kelurahan dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala BLH.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Rembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006

